



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG RANCANGAN QANUN
KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Aceh Tamiang telah menyampaikan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Rapat Paripurna tanggal 23 September 2021;
- b. bahwa Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 telah dibahas bersama oleh Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang berpedoman pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara pada Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang telah memberikan pendapat terhadap pembahasan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

Memperhatikan : 1. Pendapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-4 tanggal 28 September 2021;

2. Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

3. Pendapat Akhir Fraksi Partai Aceh terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

4. Pendapat Akhir Fraksi Tamiang Sepakat terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

5. Pendapat Akhir Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut :

- a. pendapatan sebelum Perubahan sebesar Rp. 1.226.871.912.021 (satu triliyun dua ratus dua puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu dua puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp. 21.737.762.001,97 (dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu satu rupiah sembilan puluh tujuh sen) setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.205.134.150.019 (satu triliyun dua ratus lima milyar seratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu sembilan belas rupiah);
- b. belanja sebelum Perubahan sebesar Rp. 1.238.871.912.021 (satu triliyun dua ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu dua puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp. 12.145.053.478.97 (dua belas milyar seratus empat puluh lima juta lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh

delapan sembilan puluh tujuh rupiah) setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.226.726.858.542 (satu triliyun dua ratus dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

- c. Pembiayaan Sebelum Perubahan sebesar
Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) bertambah
sebesar Rp. 9.592.708.523,- (sembilan milyar lima ratus
sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus
dua puluh tiga rupiah), Setelah Perubahan menjadi Sebesar
Rp. 21.592.708.523,- (dua puluh satu milyar lima ratus
sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus
dua puluh tiga rupiah).

KEDUA

: Rincian Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus sesuai dengan catatan yang terlampir pada Persetujuan Bersama Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang tentang Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021.

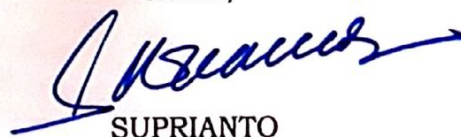
KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada Tanggal 29 September 2021 M
22 Shafar 1443 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG

Ketua,



SUPRIANTO